

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 437/VIII/KI-BANTEN-PS-M-A/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 437/II/REG-KI-BANTEN/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)
Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 RT.01/RW.01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Alamat : Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 25 Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 14 Pebruari 2013, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 437/II/REG-KI-BANTEN/2013 pada tanggal 25 Pebruari 2013.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 23 Nopember 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU Bina Marga) dan Tata Ruang Provinsi Banten melalui surat Nomor: 743/LSM-AMMINDO/XXIII/XI/2012. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah copy gambar data Rencana Anggaran (RAB) Pembangunan Jalan Terate-Banten Lama Nomor Kontrak: 761/063.10/SPK/PPK/PJ-TBL/DBT/2012, Biaya Pelaksanaan: Rp. 6.736.886.000,- Sumber Pendanaan: APBD Provinsi Banten Anggaran Tahun 2012.

[2.3] Karena tidak mendapatkan jawaban, pada tanggal 07 Januari 2013, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat Nomor: 742/LSM-AMMINDO.PU BINA MARGA PROV BANTEN/VII/I/2013 dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak ditanggapi yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2012.

[2.4] Karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pada tanggal 14 Pebruari 2013, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 26 April 2013, dilakukan upaya Mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan dan para pihak menarik diri dari perundingan, sehingga Mediasi dinyatakan gagal oleh Mediator.

[2.6] Pada tanggal 18 Juni 2013, dilakukan sidang Ajudikasi Nonlitigasi, namun tidak dihadiri oleh Termohon, sehingga dalam Musyawarah Majelis Komisioner diputuskan dilakukan Sidang Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 19 Juli 2013 untuk mendapatkan keterangan dari Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Karena tidak ditanggapinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permintaan informasi yang diajukan Pemohon, sehingga Termohon wajib memenuhi permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Juni 2013 dan 29 Juli 2013, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan;
2. Bahwa alasan permohonan informasi adalah untuk bahan kajian yang akan dilakukan oleh Pemohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO) No. 01, tertanggal 02 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Notaris Fachrul Kesuma Dharma, S.H.
Bukti P-2	Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman Hasan, dengan NIK: 3604011708580122.
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 743/LSM-AMMINDO/XXIII/XI/2012, tertanggal 23 Nopember 2012.
Bukti P-4	Salinan Surat keberatan Nomor: 742/LSM-AMMINDO.PU BINA MARGA PROV BANTEN/VII/I/2013, tertanggal 07 Januari 2013.
Bukti P-5	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 743/ LSM-AMMINDO.PU BINA MARGA PROV BANTEN/XIV/II/2013, tertanggal 14 Pebruari 2012.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 29 Juli 2013, Termohon yang diwakili oleh Robi Cahyadi, S.T., M.T., Soelaeman Wahyudi, S.T., M.T., dan Ai Dewi Suzana, S.E., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa 487/242-DBT/2013 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya tidak keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, namun Termohon sebelumnya ingin mengetahui alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Bahwa dokumen yang diminta oleh Pemohon ada dan dikuasai oleh Termohon.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 487/242-DBT/2013, tertanggal 25 Juli 2013.
-----------	---

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima jawaban Termohon;

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Nomor: 01/LSM-AMMINDO/Hal-Kesimpulan./XIV/VIII/2013, tertanggal 12 Agustus 2012 Pemohon memberikan kesimpulan mengenai pembenaran kronologis kasus dan putusan adjudikasi terhadap kasus ini akan diterima dengan baik.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa memasuki pokok permohonan, Majelis Komisiner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis Komisiner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 27 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pasal 3 ayat (4) huruf b, dan Pasal 42 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat

(2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] dan paragraf [4.4], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik tingkat provinsi, yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] dan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 9, Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 11 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik

yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah lembaga swadaya masyarakat berkedudukan hukum di Indonesia yang dibuktikan dengan Akta Pendirian dan Kartu Tanda Penduduk ketua lembaga. (Bukti P-1 dan Bukti P-2);
2. Pemohon telah mengajukan surat permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-3);
3. Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada Termohon. (Bukti P-4); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-5).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] dan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Pokok Permohonan

[4.12] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];
3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

D. Pendapat Majelis

[4.13] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.14] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.”

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara *a quo*.

[5.3] Dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa copy gambar data Rencana Anggaran (RAB) Pembangunan Jalan Terate-Banten Lama Nomor Kontrak: 761/063.10/SPK/PPK/PJ-TBL/DBT/2012, Biaya Pelaksanaan: Rp. 6.736.886.000,- Sumber Pendanaan: APBD Provinsi Banten Anggaran Tahun 2012 adalah informasi yang bersifat terbuka.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.


[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto selaku Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon,

Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)

Komisi Informasi Provinsi Banten